

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, tidak ada hal yang luput dari perkembangan teknologi. Hampir seluruh aspek kehidupan terjamah oleh perkembangan teknologi. Dalam bidang ekonomi sendiri perkembangan teknologi sungguh terasa adanya. Mulai dari adanya pasar elektronik atau yang biasa disebut *e-commerce*, hingga adanya sistem pembayaran yang dilakukan dengan uang digital.

Adanya teknologi tersebut tentunya membawa banyak kemudahan. Sebut saja seseorang yang dahulu harus tergantung pada jumlah uang kertas yang dibawa, kini cukup membawa gadget untuk melakukan transaksi, bahkan dalam jumlah yang besar. Namun, adanya mata uang digital cukup menghasilkan tanda tanya mengingat mata uang digital tidak memiliki bentuk fisik atau wujud yang konkret.

Salah satu jenis uang digital adalah *cryptocurrency*.¹ *Cryptocurrency* sendiri merupakan mata uang digital yang yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran berbasis elektronik.² Sedangkan, dalam literatur lain disebutkan bahwa *cryptocurrency* adalah uang tunai lanjutan di mana pertukaran hanya dapat dilakukan dalam suatu organisasi (web) tertentu. Sama sekali tidak seperti uang kertas cetak, mata uang digital direncanakan dengan menangani masalah numerik yang bergantung pada kriptografi. Uang ini di bingkai berdasarkan inovasi kriptografi sehingga tidak mudah disalin atau dipindahkan ke kelompok lain yang bukan pemilik dan tidak mendekati uang ini.³

¹ Teddy Kusuma, "Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam". *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 16, No. 1 (Mei, 2020): 112.

² Ahmada Koirul Umam dan kawan-kawan, "Dinamika Cryptocurrency dan Misi Ekonomi Islam". *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2 (Oktober, 2020): 368.

³ Syahidah Rahmah, "Identitas Cryptocurrency: Halal dan Haram". *Ar-Rabh: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2 (Oktober, 2021): 199.

Cryptocurrency berjalan berdasarkan teknologi kriptografi *peer-to-peer* melalui sistem *blockchain*.⁴ *Blockchain* merupakan sebuah sistem pencatatan data yang berbasis desentralisasi data, artinya sebuah data tidak tersimpan pada satu tempat melainkan menyebar dalam berbagai *node*. Hal ini yang kemudian membuat *blockchain* secara normatif resistan terhadap modifikasi dan manipulasi data.⁵

Walaupun dengan klaim yang demikian, tidak membuat pandangan tiap orang positif terhadap *cryptocurrency*, karena pada nyatanya *cryptocurrency* tetaplah mata uang yang tidak disahkan sebagai alat tukar di Indonesia. Beberapa pihak merasa bahwa *cryptocurrency* masih belum memenuhi unsur atau kriteria sebagai mata uang yang sah di Indonesia.

Dalam sebuah literatur disebutkan bahwa untuk menjadi alat tukar, uang harus memenuhi persyaratan tertentu, diantaranya yaitu:⁶

1. Persyaratan Psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya.
2. Persyaratan Teknis, yaitu syarat yang melekat pada uang, seperti:
 - a. Ada jaminan, yaitu setiap uang yang diterbitkan harus dijamin oleh pemerintah negara tertentu.
 - b. Diterima secara umum, yaitu uang harus dapat diterima secara umum baik secara penggunaannya sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau standar pencicilan utang.
 - c. Nilai yang stabil, yaitu nilai uang harus memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin.
 - d. Mudah disimpan dan dibawa, yaitu uang harus memiliki bentuk yang fleksibel, misalnya dengan bentuk fisik yang tidak terlalu besar, mudah dilipat dan mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.

⁴ Teddy Kusuma, "Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam", 111.

⁵ Ahmada Koirul Umam dan kawan-kawan, "Dinamika Cryptocurrency dan Misi Ekonomi Islam", 369.

⁶ Binti Roisah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mata Uang Digital Bitcoin" (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017), 25-28.

- e. Tidak mudah rusak, yaitu hendaknya uang tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi, baik robek ataupun luntur.
- f. Mudah dibagi, yaitu uang mudah dibagi ke dalam satuan unit tertentu dalam berbagai nominal untuk kelancaran dalam melakukan transaksi, mulai dari nominal kecil hingga nominal yang besar.
- g. Penawaran harus elastis, yaitu jumlah uang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Apabila melihat uraian diatas, *cryptocurrency* masih belum memenuhi keseluruhan persyaratan. *Cryptocurrency* masih belum bisa diterima secara umum oleh seluruh masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang belum memahami teknologi. Selain itu, *cryptocurrency* juga belum memiliki kestabilan nilai. Transaksi dengan menggunakan *Cryptocurrency* pada dasarnya tidak diterima perdagangan terhadap rupiah di bank-bank Indonesia, hal ini menegaskan bahwa aliran uang virtual tidak diarahkan oleh Pemerintah Indonesia.⁷

Indonesia sebagai negara hukum memiliki peraturan yang sudah jelas mengatur segala kehidupan warganya. Dalam undang-undang hukum positif, mata uang memiliki definisi *uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah*.⁸ Apabila ditinjau dari undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* bukanlah sebuah mata uang yang dapat digunakan dalam transaksi.

Di sisi lain Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah menerbitkan aturan resmi terkait *cryptocurrency* sebagai komoditas dalam Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Indonesia. Aturan ini dianggap telah memberikan angin segar dan peluang langkah awal kepada pasar keuangan digital. Pemerintah Indonesia melalui BAPPEBTI dan Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) resmi mengatur *cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai subyek Kontrak Berjangka, Kontrak

⁷ Syahidah Rahmah, "Identitas Cryptocurrency: Halal dan Haram", 201-202.

⁸ Teddy Kusuma, "Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam", 111.

Derivatif Syariah dan Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka Komoditi.⁹

Selain itu, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam juga harus mempertimbangkan hukum Islam dalam setiap pengambilan hukum baru terhadap produk baru. Terlebih dalam kegiatan ekonomi, Islam memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi, seperti yang tertuang dalam salah satu ayat al-Qur'an sebagai berikut:

الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَرِيبًا لِلتَّائِبِينَ إِذَا كَانُوا إِلَىٰ الْكُفَّارِ يَكْفُرُونَ إِلَّا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْبَغْيَ فَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْآيَاتِ

“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁰

Ayat tersebut melarang seseorang untuk mendapatkan harta kekayaan dengan jalan yang akan merugikan orang lain dan melarang seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara-cara yang dilarang. Ayat tersebut telah menjadi dasar dari banyaknya penarikan hukum terhadap kegiatan ekonomi umat Islam. Begitu pula dengan hukum penggunaan *cryptocurrency*, ayat ini dapat dijadikan sebagai landasan.

Dalam permasalahan haram atau halal suatu transaksi *cryptocurrency*, belum ada keputusan pasti melalui Fatwa DSN-MUI. Namun sudah banyak para ulama yang mengutarakan pendapatnya. Pendapat-pendapat tersebut tentu saja berbeda tergantung dengan bagaimana mereka melihat permasalahan ini. Namun, *cryptocurrency* yang tidak memiliki bentuk fisik atau wujud konkret membuat para ulama mayoritas mengharamkannya.

Cryptocurrency yang hanya dapat di akses melalui sistem digital atau web, tentunya tidak memiliki bentuk fisik yang dapat digenggam sebagaimana uang pada umumnya. Mata uang ini juga cenderung terbatas

⁹ Teddy Kusuma, “Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, 111.

¹⁰ Q.S al-Baqarah/2: 188. Lihat Penerbit Lautan Lestari. *Al-Qur'an Ku dengan Tajwid Blok Warna*, 29.

penggunaannya, hanya tergantung pada jenis tertentu dan terbatas pada sesama penggunanya. Mata uang ini tidak dapat digunakan apabila orang-orang yang ingin bertransaksi memiliki jenis mata uang kripto yang berbeda. Di sisi lain, bukti atas kepemilikan harta kripto juga dinilai sangat rawan. Ditambah lagi desain dari *cryptocurrency* memperbolehkan untuk kepemilikan tanpa identitas (*anonymous*).¹¹ Hal ini yang membuat beberapa negara menolak tegas *cryptocurrency* karena memiliki potensi kejahatan, seperti modus pencucian uang hasil tindak pidana atau penipuan.¹²

Hal ini kemudian dapat dibuktikan dengan adanya kasus yang terjadi pada tahun 2021 lalu di Indonesia, dimana ada salah satu bisnis *cryptocurrency* yang sudah merugikan ribuan orang. Kerugian yang disebabkan diawali dengan sulitnya mencairkan aset kripto milik mereka. Hingga kemudian para pengguna *cryptocurrency* ini melaporkan bahwa web terkait tidak dapat diakses lagi, sedangkan aset kripto mereka hanya bisa diakses melalui web tersebut.¹³ Adanya kasus ini membuat peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai *cryptocurrency* dari hak kebendaan dan kepemilikan.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengkaji mengenai hukum *cryptocurrency* melalui perbandingan hak kebendaan menurut hukum perdata dan konsep kepemilikan menurut hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian perbandingan sistem hukum dan pemikiran, dengan topik kajian konsep kepemilikan/hak kebendaan dalam kajian hukum perdata dan hukum ekonomi Islam.

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai perbandingan hukum *cryptocurrency* berdasarkan pandangan hukum perdata dan hukum Islam. Untuk menghindari perluasan masalah, juga mempermudah proses

¹¹ Syahrul Sajidin, "Legalitas Penggunaan Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran di Indonesia". *Arena Hukum*: Vol. 14, No. 2 (2021): 247.

¹² Syahrul Sajidin, "Legalitas Penggunaan Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", 248.

¹³ <https://www.merdeka.com/uang/seluk-beluk-investasi-bodong-edccash-dan-cara-menghindarinya.html> diakses pada 08 Maret 2023.

penelitian, peneliti akan membatasi masalah pada penelitian ini hanya pada tinjauan hak kebendaan dan juga konsep kepemilikan.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *cryptocurrency* pada hak kebendaan dan kepemilikan menurut KUH Perdata?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *cryptocurrency* sebagai hak kebendaan dan kepemilikan?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagaimana dengan latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti kemukakan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis *cryptocurrency* pada hak kebendaan dan kepemilikan menurut KUH Perdata.
2. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap *cryptocurrency* sebagai hak kebendaan dan kepemilikan.

2. Manfaat Penelitian

Dalam usaha mengembangkan pengetahuan mengenai hukum *cryptocurrency* dalam perbandingan hukum perdata dan hukum Islam, peneliti tentunya mengharapkan adanya manfaat dengan hadirnya penelitian ini, baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Manfaat tersebut tentunya bukan hanya kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian ini, namun juga kepada masyarakat luas. Oleh sebab itu, manfaat penelitian yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan serta memperkaya ilmu pengetahuan mengenai gambaran *cryptocurrency* secara umum, hak kebendaan menurut hukum perdata, konsep

kepemilikan menurut hukum Islam, serta hukum *cryptocurrency* melalui perbandingan antara kedua konsep tersebut. Di mana pengetahuan tersebut sangat penting mengingat perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat *cryptocurrency* cukup akrab di sekitar kita.

b. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para praktisi dibidang hukum maupun ekonomi untuk penelitian terkait di kemudian hari, baik sebagai pembanding maupun sebagai literatur.

D. Literature Review

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur terkait pembahasan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa literatur yang dapat dijadikan sebagai rujukan utama, diantaranya yaitu:

Pertama, hasil penelitian Binti Roisah dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Mata Uang Digital Bitcoin” Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas syariah IAIN Ponorogo Tahun 2017. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis hukum Islam eksistensi Bitcoin tidak bisa dikatakan sebagai mata uang, karena tidak memenuhi syarat atau kriteria yang dapat dikatakan sebagai uang. Hukum transaksi jual beli Bitcoin adalah batal karena ada salah satu rukun dan syarat *al-sarf* yang dilanggar sehingga tidak sesuai dengan hukum Islam.¹⁴

Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai hukum *cryptocurrency* (di mana bitcoin merupakan bagian dari *cryptocurrency*) dalam pandangan hukum Islam. Sedangkan, pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat adalah peneliti akan membahas hukum *cryptocurrency* dengan lebih spesifik yaitu berdasarkan konsep kepemilikan menurut hukum Islam. Peneliti juga akan membahas mengenai hukum *cryptocurrency* berdasarkan pandangan hukum perdata, sehingga

¹⁴ Binti Roisah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mata Uang Digital Bitcoin”, 78.

dapat ditemukan perbedaan antara pandangan hukum perdata dengan hukum Islam.

Kedua, jurnal karya Ahmada Koirul Umam dan kawan-kawan yang berjudul “Dinamika Cryptocurrency dan Misi Ekonomi Islam”. Jurnal tersebut diterbitkan pada Tahun 2020. Jurnal tersebut menyimpulkan bahwa pada sebuah *cryptocurrency* modern pada sistem moneter global dewasa ini, terdapat berbagai hal yang perlu disiapkan dan beberapa hal yang menjadi tantangan. Hal ini meliputi kesiapan sistem dan strategi pasar. Beralihnya sebuah sistem menjadi lebih mutakhir pastinya turut serta memberikan konsekuensi baru bagi tiap pelaku ekonomi. Terutama bagi seorang Muslim, adanya tantangan tersebut harus mampu disambut dengan cerdas dan berani, demi menyongsong tatanan ekonomi modern yang Islami dan kondusif bagi seluruh umat.¹⁵

Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai hukum *cryptocurrency*. Sedangkan, pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat adalah peneliti akan membahas *cryptocurrency* secara umum, sedang jurnal tersebut membahas cara-cara yang diperlukan agar *cryptocurrency* dapat hadir dengan lebih Islami.

Ketiga, jurnal karya Teddy Kusuma berjudul “Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam”. Jurnal tersebut berkesimpulan bahwa bitcoin sebagai salah satu contoh *cryptocurrency* bukanlah mata uang yang sah dan resmi untuk jual beli di Indonesia. Ulama sepakat tidak memperbolehkan Bitcoin dalam fungsinya sebagai alat pengganti uang, karena terlalu banyak *mudharat* dibandingkan *mashlah*-nya, walaupun Bitcoin memiliki beberapa sisi positif seperti pengendalian inflasi, keamanan, efisiensi transaksi dan desentralisasi.¹⁶

Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai hukum

¹⁵ Ahmada Koirul Umam dan kawan-kawan, “Dinamika Cryptocurrency dan Misi Ekonomi Islam”, 385.

¹⁶ Teddy Kusuma, “Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, 124.

cryptocurrency. Sedangkan, pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat adalah jurnal tersebut menggunakan metode perbandingan hukum *cryptocurrency* dari berbagai negara, sedangkan penelitian ini hanya akan membahas hukum *cryptocurrency* di Indonesia saja.

Keempat, jurnal karya Wedi Pratanto Rahayu berjudul “Konsep Kepemilikan dalam Islam”. Jurnal tersebut berkesimpulan bahwa dalam konsep kepemilikan Islam, pengelolaan sumber daya alam yang besar dan luas ini menjadi lebih tertata. Hal ini karena Islam mengajarkan konsep keterbatasan dalam kepemilikan harta benda, tetapi tidak sama sekali menghilangkan hak kepemilikan individu atas suatu benda. Konsep Islam dalam kepemilikan umum dan negara juga memberikan kenyamanan dan kesejahteraan kepada semua lapisan masyarakat karena dengan pengelolaan negara yang baik atas harta kekayaan alam dapat disalurkan kepada setiap individu-individu secara terjamin dan tepat. Sehingga dengan penerapan konsep kepemilikan dalam Islam ini akan dapat tercapai keadilan yang menjadi prinsip dalam Islam baik keadilan untuk individu tetapi juga keadilan secara menyeluruh untuk semua rakyat.¹⁷

Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai konsep kepemilikan dalam Islam. Sedangkan, pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat adalah peneliti akan membahas unsur-unsur konsep kepemilikan dalam agama Islam pada praktik *cryptocurrency*, sedangkan jurnal ini hanya membahas konsep kepemilikan dalam Islam secara umum.

Kelima, jurnal karya Regita A. Mumek berjudul “Hak-Hak Kebendaan Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata”. Jurnal tersebut berkesimpulan bahwa hak-hak kebendaan ditinjau dari aspek hukum perdata adalah hak mutlak atas sesuatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hak

¹⁷ Wedi Pratanto Rahayu, “Konsep Kepemilikan dalam Islam”. IRTIFAQ, Vol. 7, No. 1 (Maret, 2020): 90.

kebendaan dapat dibedakan antara hak kebendaan yang memberikan kenikmatan baik atas bendanya sendiri maupun benda milik orang lain.¹⁸

Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai hak kebendaan dalam tinjauan hukum perdata. Sedangkan, pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat adalah peneliti akan membahas unsur hak kebendaan dalam praktik *cryptocurrency*, sedang dalam jurnal tersebut membahas mengenai tinjauan hak kebendaan secara umum.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, yaitu metode yang cocok digunakan terutama bila permasalahan masih remang-remang bahkan gelap, peneliti bermaksud ingin memahami secara mendalam suatu situasi sosial yang kompleks, penuh makna.¹⁹ Dalam literatur lain, disebutkan bahwa metode kualitatif adalah metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang serta perilaku yang diamati. Sebuah penelitian jenis ini memiliki ciri berupa: menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data, memiliki sifat deskripsi analitik, menekankan pada proses berpikir, bersifat induktif, serta mengutamakan makna.²⁰

Selain itu metode kualitatif ini juga cocok digunakan untuk mengkonstruksi fenomena.²¹ Dalam metode ini, hasil yang ditemukan biasanya bersifat *ideographic*, dan tidak dapat digeneralisasi. Peneliti

¹⁸ Regita A. Mumek, "Hak-Hak Kebendaan Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata". *Lex Administratum*, Vol. V, No. 2 (April, 2017): 76.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), VI.

²⁰ Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian* (Malang: STKIP PGRI Publishing, 2012), 1.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), VI.

yang menggunakan metode ini diharuskan memiliki pengetahuan teori yang luas dan mendalam terhadap permasalahan yang dibahas.²²

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian untuk menemukan hukum konkrit dari *cryptocurrency*. Pendekatan jenis ini berfokus pada substansi hukum secara normatif dari segi kualitasnya, dan ditujukan pada aturan-aturan yang sudah dinyatakan secara normatif deklaratif.²³ Sasaran data melalui pendekatan ini biasanya berupa data sekunder yaitu data yang sudah tersedia dan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Data yang dimaksud yaitu bahan hukum primer atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Kemudian bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang dan naskah akademik. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media.²⁴ Maka dari itu pendekatan jenis ini biasa dikaitkan dengan jenis penelitian studi kepustakaan.

Studi kepustakaan merupakan jenis penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya.²⁵ Pada literatur lain, penelitian kepustakaan didefinisikan cara penelitian bibliografi secara sistematis ilmiah, yang meliputi pengumpulan bahan-bahan bibliografi, yang berkaitan dengan sasaran penelitian; teknik pengumpulan dengan metode kepustakaan; dan mengorganisasikan serta menyajikan data-data.²⁶ Dengan demikian, melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini akan disusun berdasarkan data-data yang diperoleh dari

²² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 27.

²³ I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif". *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2013): 22.

²⁴ I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif", 25.

²⁵ Binti Roisah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mata Uang Digital Bitcoin", 13.

²⁶ Rita Kumala Sari, "Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia". *Jurnal Borneo Humaniora* (Agustus, 2021): 62.

bahan bacaan atau literatur terdahulu serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Sumber Data

Dengan jenis penelitian yang bersifat studi kepustakaan, maka peneliti menggunakan data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber tertulis baik secara primer maupun sekunder. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sumber primer yaitu sumber utama yang menjadi pokok penelitian ini. Adapun sumber-sumber tersebut berupa bahan hukum primer seperti KUH Perdata dan Perundang-undangan terkait. Kemudian bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, naskah akademik, skripsi, tesis, serta buku-buku terkait. Serta tak lupa juga ayat-ayat al-Qur'an, hadis, kaidah dan lain sebagainya.
- b. Sumber sekunder yaitu sumber yang berkaitan dengan penelitian atau mendukung sumber-sumber primer yang digunakan. Adapun sumber-sumber tersebut berupa bahan hukum tersier, website internet, pendapat para pengguna *cryptocurrency*, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi peneliti.²⁷ Adapun langkah yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu teknik studi dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁸

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis pendapat dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, web internet, ataupun sumber lain yang terkait dengan pembahasan pada penelitian ini. Di mana data yang dicari yaitu data mengenai hak kebendaan menurut hukum perdata dan konsep kepemilikan menurut hukum Islam.

²⁷ Azuar Juliandi dan kawan-kawan, *Metodologi penelitian bisnis* (Medan: UMSU Press, 2014), 68.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 329.

4. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data, hal yang harus dilakukan selanjutnya yaitu analisis data. Data-data yang sudah terkumpul dengan berbagai teknik dan instrument adalah bentuk data mentah, untuk itu perlu diolah agar lebih sederhana bagi kemudahan analisis peneliti.²⁹ Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga bertemu dengan data jenuh (tidak ada lagi pembaharuan).³⁰ Adapun yang termasuk dalam Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Pada tahap ini seluruh data yang masuk sangat banyak jumlahnya, dengan demikian peneliti diharuskan untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal terpenting, dan membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Dengan demikian pada tahap ini akan dihasilkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan tahap selanjutnya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, apabila peneliti menemukan sesuatu hal yang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, maka itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam tahap reduksi data ini.³¹

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Pada tahap ini, data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Namun, yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Dengan adanya display data, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.³²

²⁹ Azuar Juliandi dan kawan-kawan, *Metodologi penelitian bisnis*, 9.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 339.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 338-339.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 341.

c. *Conclusion Drawing*

Pada tahap ini, seluruh data akan ditarik dalam suatu kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan yang dihasilkan diharapkan dapat berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.³³

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta mempertegas keterkaitan antar bab satu dengan bab yang lain, maka diperlukan adanya sebuah sistematika penulisan. Adapun sistematika pada penulisan penelitian ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, merupakan bagian pembuka sekaligus pengantar pada penelitian ini. Adanya bagian pendahuluan bertujuan untuk memberikan gambaran keseluruhan mengenai penulisan penelitian ini. Adapun yang termasuk daripada bagian pendahuluan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, *literature review*, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KONSEP CRYPTOCURRENCY, HUKUM PERDATA, DAN HUKUM ISLAM, merupakan bagian yang berisi tentang teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Adapun pembahasan-pembahasan yang termasuk daripada bagian ini yaitu pengertian *cryptocurrency*, sejarah keberadaan *cryptocurrency*, cara kerja *cryptocurrency*, eksistensi *cryptocurrency* di dunia, pengertian hukum perdata, sejarah hukum perdata di Indonesia, sistematika hukum perdata, pengertian hukum Islam, sumber hukum Islam, serta tujuan hukum Islam.

BAB III TINJAUAN NORMATIF OBJEK PENELITIAN, merupakan bagian yang berisi tentang dasar hukum terkait keberadaan *cryptocurrency* di Indonesia, serta pendapat para ahli hukum Islam mengenai eksistensi *cryptocurrency*.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 345.

BAB IV CRYPTOCURRENCY DI ANTARA HAK KEBENDAAN DAN KEPEMILIKAN, merupakan bagian pembahasan dari penulisan penelitian ini. Pada bab ini, penulis akan memaparkan hasil analisisnya tentang *cryptocurrency* pada hak kebendaan dan kepemilikan menurut KUH Perdata, serta pandangan hukum Islam terhadap *cryptocurrency* sebagai hak kebendaan dan kepemilikan.

BAB V PENUTUP, merupakan bab terakhir dari penelitian ini. Bab ini akan berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, yang juga disertai dengan saran-saran yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

